

The Minister of Agriculture

Deeming that in the matter of the enforcement of the Government Decree N°15,1984, on the exploitation of the natural living resources in the Indonesian Exclusive Economic Zone it is necessary to establish the fees levied to foreigners or foreign entities fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone,

Referring to:

1. Law N° 5, 1983
2. Government Decree N°15,1984
3. The President of the Republic's Decree N°44,1974
4. " " N°45/M, 1983
5. " " N°15,1984
6. " " N°29,1984
7. The Minister of Agriculture's Decree N°OT.210/706/Kpts/9/1983
8. " " N°475/Kpts/IK.120/7/1985
9. " " N°476/Kpts/IK.120/7/1985,

Considering the letter of agreement by the Minister of the Treasury N° S-549/MK.011/1985, dated 13 May,1985,

Provides

I regulation: The fishing fees levied ~~to~~^{on} foreigners or foreign entities operating in the Ind. EEZ are regulated as follows:

Art. 1

- 1) The foreigners or foreign entities authorized to fish in the Ind. EEZ are subject to fees.
- 2) The fees mentioned in section (1) consist of :
 - a. A registration fee for each vessel for which a fishing permit in the Indon.EEZ was requested,
 - b. A permit modification fee for changing the specifications in a fishing permit or in order to obtain a new permit letter because of lost or deterioration of a previous permit letter.
 - c. A catch fee for each vessel used in fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone.

Art.2

Art.2

The amount of the fees shall be regulated as follows:

- a. Registration fee: US\$3.- for every GT vessel,
- b. Modification fee: US\$ 100.- for each modification in the fishing permit,
- c. Fishing fee, per year with the following rates:
 - 1) US\$ 69.- for every sq.meter of fish hold capacity, for vessels using long line,
 - 2) US\$ 82.- for every sq.meter of fish hold capacity, for vessels using pole & line,
 - 3) US\$ 85.- for every sq.meter of fish hold capacity, for vessels using purse seine,
 - 4) US\$ 44.- for every sq.meter of fish hold capacity, for vessels using gill net or other fishing gears, excluding trawl.

Art.3

- 1) The registration fee and the catch fee shall be paid before the fishing permit is delivered to the applicant.
- 2) The permit modification fee shall be paid before the new fishing permit is delivered to the applicant.

Art. 4

The payment of the fees is regulated as follows:

- a. The Director General of Fisheries issues an order of payment of the fee for each applicant in four copies, specifying the amount due in US currency, of which:
 1. The first and second copies are sent to applicant,
 2. The third copy is sent to the Director General of Internal Finance, Ministry of the Treasury.
 3. The fourth copy is kept for office use.
- b. The applicant shall make the payment at the Bank Indonesia Pusat into the account of Bendahara Umum Negara, n° 502.000, as a State revenue, Fishery sector, and shall deliver the second copy of the order of payment.
- c. The Bank Indonesia Pusat issues the receipt on three copies, of

Decree 477

3

which:

1. The first copy for the applicant/payer,
2. The second copy for the Director General of Fisheries,
3. The third copy for the Director General of Internal Finance.

Art. 5

The amount collected according to art.4, letter b. herein shall be immediately deposited into the account of the Department of the Treasury N° 508.071 for Fishery development.

II regulation: this Decree is valid from its date.

Jakarta, 1 July, 1985



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 477/Kpts/IK.120/7/1985

TENTANG

PUNGUTAN PERIKANAN YANG DIKENAKAN KEPADA ORANG
ATAU BADAN HUKUM ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN
IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perlu menetapkan pungutan perikanan yang dikenakan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 1983 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 ;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 475/Kpts/IK.120/7/1985.
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 476/Kpts/IK.120/7/1985.
- Memperhatikan: Surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor: S-549/MK.011/1985 tanggal 13 Mei 1985.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- Pertama : Pungutan Perikanan yang dikenakan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Pungutan Perikanan dikenakan kepada orang atau badan hukum asing yang diizinkan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- (2) Pungutan Perikanan termaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pungutan Pendaftaran untuk setiap kapal yang dimohonkan izin untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

- b. Pungutan Perubahan Surat Izin Penangkapan Ikan untuk perubahan data dalam Surat Izin Penangkapan Ikan atau penggantian Surat Izin Penangkapan Ikan yang hilang atau rusak ;
- c. Pungutan Penangkapan Ikan untuk hasil tangkapan setiap kapal yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 2

Besarnya Pungutan Perikanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pungutan Pendaftaran sebesar US\$ 3,- untuk setiap 1 GT kapal ;
- b. Pungutan Perubahan Surat Izin Penangkapan Ikan US\$ 100,00 untuk setiap perubahan Surat Izin Penangkapan Ikan ;
- c. Pungutan Penangkapan Ikan untuk jangka waktu penangkapan ikan selama 1 (satu) tahun sebesar :
 - 1). US\$ 69.- untuk setiap meter kubik palkah ikan bagi kapal yang menggunakan alat penangkap ikan long line ;
 - 2). US\$ 82.- untuk setiap meter kubik palkah ikan bagi kapal yang menggunakan alat penangkap ikan pole & line ;
 - 3). US\$ 85.- untuk setiap meter kubik palkah ikan bagi kapal yang menggunakan alat penangkap ikan purse seine ;
 - 4). US\$ 44.- untuk setiap meter kubik palkah ikan bagi kapal yang menggunakan alat penangkap ikan gill net atau alat penangkap ikan lainnya kecuali trawl.

Pasal 3

- (1). Pungutan Pendaftaran dan Pungutan Penangkapan Ikan harus dilunasi sebelum Surat Izin Penangkapan Ikan diserahkan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (2). Pungutan Perubahan Surat Izin Penangkapan Ikan harus dilunasi sebelum Surat Izin Penangkapan Ikan pengganti diserahkan kepada pemohon yang bersangkutan.

Pasal 4

Tata cara pembayaran Pungutan Perikanan diatur sebagai berikut :

- a. Direktur Jenderal Perikanan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Perikanan kepada pemohon dalam rangkap 4 (empat) dengan menyebutkan jumlah yang harus dibayar dalam US\$;
 - 1. lembar I dan II disampaikan kepada pemohon ;
 - 2. lembar III disampaikan kepada Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan ;
 - 3. lembar IV untuk pertinggal.
- b. Pemohon melaksanakan pembayaran kepada Bank Indonesia Pusat untuk rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000 sebagai penerimaan Negara dari Sektor Perikanan dengan menyerahkan lembar II Surat Perintah Pembayaran ;
- c. Bank Indonesia Pusat menerbitkan bukti setor dalam rangkap 3 (tiga)
 - 1. lembar I untuk pemohon/penyetor ;
 - 2. lembar II untuk Direktur Jenderal Perikanan ;
 - 3. lembar III untuk Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri.

Pasal 5

Dana yang terhimpun dari hasil penerimaan Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b pada saat yang sama dikeluarkan lagi ke Rekening Departemen Keuangan khusus Nomor 508.071 untuk pembinaan perikanan.

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

pada tanggal 1 Juli 1985.



Menteri Pertanian,

Ir. Achmad Affandi

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia ;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan;
4. Sdr. Menteri / Sekretaris Negara ;
5. Sdr. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
6. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua Bappenas ;
7. Sdr. Menteri Dalam Negeri ;
8. Sdr. Menteri Luar Negeri ;
9. Sdr. Menteri Pertahanan Keamanan ;
10. Sdr. Menteri Kehakiman ;
11. Sdr. Menteri Keuangan ;
12. Sdr. Menteri Perdagangan ;
13. Sdr. Menteri Perhubungan ;
14. Sdr. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
15. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
16. Sdr. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman;
17. Sdr. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
18. Sdr. Direktur Jenderal Perhubungan-Laut, Departemen Perhubungan;
19. Sdr. Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan
Departemen Pertanian ;
20. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
21. Sdr. Ketua BAKORKAMLA ;
22. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian
di seluruh Indonesia ;
23. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I
seluruh Indonesia.-